



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2020/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Rais bin Ladalle, NIK; 7314031909750002, Tempat tanggal lahir Lawawoi, 19 September 1975, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Security, Tempat kediaman di Jalan Poros Parepare-Rappang, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Paita binti Lantimi, NIK: 7314036412780003, Tempat tanggal lahir Sidrap 24 Desember 1978, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Poros Parepare-Rappang, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 0050/Pdt.P/2020/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Desember 1998 di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menjadi Wali Nikah (wali hakim) yang bernama Imam Mamma (karna kedua orangtua Pemohon II beragama Hindu), dan dinikahkan oleh Imam Mamma serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Darlan Dalle dan Tiganna dengan mahar 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Dita Paradillah binti Muhammad Rais umur 20 tahun
 2. Sri Mulyani binti Muhammad Rais umur 13 tahun
 3. Muh. Arsyad Irsaq bin Muhammad Rais umur 10 tahun
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah dan lain-lain

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1998 di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 0050/Pdt.P/2020/PA Sidrap tanggal 20 Januari 2020 dan atas pertanyaan ketua mejelis para Pemohon menyatakan akan melakukan perbaikan permohonan dengan mengganti nama wali nikah yang pada awalnya bernama imam Mamma sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan menjadi Tiganna bin Latang yang merupakan saudara sepupu pemohon II karena ayah Pemohon II dan wali yang lebih dekat dengan Pemohon II semuanya masih beragama hindu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. **Tiganna bin Latang**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kab. Pinrang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Desember 1998 di Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah dan wali Pemohon II yang lainnya masih beragama Hindu Tolotang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Mamma dan yang menjadi saksi adalah Darlan Dalle dan H. Makulle.
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat.
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi terkait.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan mereka.
2. **Darlan bin La Dalle**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Barangti, Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidrap, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Desember 1998 di Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tiganna bin Latang saudara sepupu pemohon II karena ayah dan wali Pemohon II yang lainnya masih beragama Hindu Tolotang.
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Mamma dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan H. Makulle.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 buah cincin emas dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi terkait.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan mereka.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1998 di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah Tiganna bin Latang saudara sepupu pemohon II karena ayah dan wali Pemohon II yang lainnya masih beragama Hindu Tolotang yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama imam Mamma yang menjadi saksi adalah Darlan Dalle dan H. Makulle dengan mahar berupa 1 buah cincin emas dan seperangkat alat solat serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang bahwa syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan ada 5 yaitu : balig, berakal sehat, merdeka, laki-laki, islam, tidak sedang haji atau umrah dan adil.

Menimbnag bahwa yang berhak menjadi wali nasab bagi seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan secara berurut adalah :

1. Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas
2. Saudara laki-laki kandung sebakap seibu
3. Saudara laki-laki sebakap lain ibu
4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebakap dan seterusnya
6. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung
7. Paman sebakap, yaitu saudara dari bapak sebakap lain ibu
8. Anak-anak paman kandung (saudara sepupu)
9. Anak laki-laki paman sebakap

Menimbang bahwa oleh karena ayah pemohon II beserta wali nasab lainnya yang lebih dekat masih memeluk agam hindu sementara disyaratkan untuk menjadi wali nikah itu adalah seorang muslim dan haram hukumnya orang kafir menajadi wali bagi wanita muslim sebagaimana firman allah dalam surah Ali Imran ayat 28 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Artinya : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)”.

sehingga apa yang dilakukan oleh para pemohon dengan menjadikan saudara sepupu Pemohon II sebagai wali nikah telah sesuai dengan syariat Islam dimana saudara sepupu pemohon II tersebut telah beragama Islam dan masuk dalam urutan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, apalagi orang tua pemohon II sendiri yang meminta Tiganna bin Latang sebagai wali bagi pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 Tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Muhammad Rais bin Ladalle**, dengan Pemohon II, **Paita binti Lantimi**, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1998 di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H., oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis serta Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai panitera pengganti serta Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)